



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Distributor MLM tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Penggugat;

melawan :

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pemilik Sangar Tari, tempat tinggal di Kabupaten Padang Panjang Timur, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 02 Februari 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Juli 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../05/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 14 Maret 2014 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Sejak awal menikah Tergugat ada memberikan uang belanja, namun tidak rutin dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- itupun jika ada panggilan kerja, jika tidak ada Tergugat tidak ada memberikan uang belanja. Sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang gigih dalam mencari pekerjaan karena jika tidak ada panggilan kerja setelah memasukkan lamaran kerja maka Tergugat tidak mau lagi mengajukan lamaran pekerjaan;
  - c. Tergugat suka duduk-duduk dengan teman-teman Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat pulang sampai larut malam bahkan sampai pagi, serta Tergugat pernah tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Januari 2014, penyebabnya adalah ketika Penggugat di Pekanbaru, Tergugat mengirim SMS pada Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat akan pergi ke Dhamasraya dengan alasan bertemu seseorang. Kemudian Penggugat menanyakan pada Tergugat kenapa Tergugat tidak pulang dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjawab bahwa Tergugat sedang mencari pekerjaan dan jika anak Penggugat dengan Tergugat telah dewasa maka Tergugat akan datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga mendengar perkataan Tergugat tsb Penggugat sangat kecewa. Akibatnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 24 Februari 2015, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 02 Februari 2015, pada prinsipnya dali-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Padang, Nomor : .../05/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, telah dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera PA Padang, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diparaf dan diberi kode P ;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama, **uddin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai suami Penggugat bernama Iqbal ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kota Padang ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali disebabkan karena adanya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang gigih dalam mencari pekerjaan ;
5. Bahwa meskipun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun anak Penggugat bahwa Tergugat SMS kepada Penggugat isinya Tergugat bermaksud bercerai dengan Penggugat ;
6. Bahwa Saksi telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi Kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai suami Penggugat bernama Iqbal ;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kota Padang ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
4. Bahwa sejak 8 (delapan) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali disebabkan karena adanya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan disebabkan karena Tergugat kurang berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak member nafkah secara layak kepada Penggugat, akhirnya Tergugat SMS kepada Penggugat dengan maksud untuk bercerai ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, keluarga Penggugat telah berusaha 3 (tiga) kali menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Padang Panjang, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberikan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Bea dan Materai, maka majelis menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kompetensi relatif dan absolute maka Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bertahan pada perinsip semula, sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, karena Tergugat tidak hadir, maka Perma tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Bea dan materai, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti authentic dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya masing-masing, saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan, maka majelis menilai bahwa ternyata terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta telah dikaruniai satu orang anak yang lahir tanggal 14 Maret 2014, dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan

*Halaman 7 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara tersebut dapat diputus secara sepihak (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan dijatuhkannya thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus mnerus disebabkan karena Tergugat kurang berusaha mencari nafkah sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak, akhirnya Tergugat sejak awal Januari 2014 pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tidak ada tanda-tanda untuk kembali serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing sebagai suami isteri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan verstek, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi masing-masing bernama: **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, karena kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan lalu, dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk kembali bersatu dan selama itu tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami isteri lagi ;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat sejak akhir tahun 2013 ;
- Pihak keluarga Penggugat telah 3 (tiga) kali menjemput Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali pernikahan sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang lahir 14 Maret 2013 ;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun disebabkan karena Tergugat kurang gigih, berusaha sehingga tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat sejak akhir tahun 2013 ;
3. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal Januari 2014 lalu hingga sekarang mencapai 8 (delapan) bulan lalu, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk kembali dan selama itu tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami isteri lagi ;
4. Pihak keluarga Penggugat telah 3 (tiga) kali menjemput Tergugat untuk bersatu kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana alasan termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat, serta dibarengi dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang tidak kembali, dan selama pisah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat diajukan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga penuh mudarat dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Hal tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah warahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

لَا تُضَارُّ لَاحِدًا

ضَرَارًا

“(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)”. Sunan Ibnu Majah, al-Ahkam, Hadits Nomor : 2331.

درء المفسد أولى من

جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع

المفسدة **غالبًا** “ Mengantisipasi dampak negatif harus

diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka

Halaman 11 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya". As Suyuthi ,al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ;*

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة  
جاز إثباته بالبينة**

*"(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti)". Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015 M** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1436 H**, oleh **Drs.H.M.ZAKARIA, MH**, Ketua Majelis, dihadiri **Dra. HASNIDAR, MH** dan **Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang sebagaimana dengan penetapan Nomor : 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 06 Februari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NELLY OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Halaman 13 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. HASNIDAR, MH**

**Drs.H.M.ZAKARIA, MH**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**

PANITERA PENGGANTI,

**NELLY OKTAVIA, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 316.000,-</b>

**(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)